



PUTUSAN

Nomor 5360 K/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Datar, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **NASRIL panggil MONAN bin alm. SUHAR;**
Tempat Lahir : Sungayang;
Umur/Tanggal Lahir : 65 tahun/31 Desember 1956;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jorong Balai Gadang Nagari Sungayang,
Kecamatan Sungayang, Kabupaten Tanah
Datar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021. Penahanan Terdakwa ditangguhkan sejak tanggal 28 Juli 2021. Kemudian Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Kota sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan 9 Juni 2022 dan Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Batusangkar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak *juncto* Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 5360 K/Pid.Sus/2022



Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang *juncto* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Atau

KEDUA : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 290 ke-2 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Datar tanggal 24 Januari 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NASRIL panggil MONAN bin alm. SUHAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang *juncto* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NASRIL panggil MONAN bin alm. SUHAR dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan, dengan perintah Terdakwa segera ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah celana *jeans* setinggi lutut ada hiasan boneka *teletubbies* di bagian sebelah kiri;
 2. 1 (satu) helai baju *jeans* lengan panjang;
 3. 1 (satu) helai celana sot warna merah hati;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 5360 K/Pid.Sus/2022



4. 1 (satu) helai celana dalam warna merah muda;
5. 1 (satu) helai singlet putih;
6. 1 (satu) helai miniset warna putih les hijau dengan gambar boneka tikus disertai tulisan "*brother mouse*";

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Korban Fitri Hidayatullah;

7. 1 (satu) helai celana *legging* warna abu-abu;
8. 1 (satu) helai baju *dress* setinggi lutut berwarna *orange* kombinasi putih bergambar boneka *Barbie*;
9. 1 (satu) helai celana dalam warna kuning lunak;
- 10.1 (satu) helai singlet warna putih;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Korban Natasya Sustris Darma;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Bsk tanggal 10 Maret 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NASRIL panggil MONAN bin alm. SUHAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 5360 K/Pid.Sus/2022



- a. 1 (satu) buah celana *jeans* setinggi lutut ada hiasan boneka *teletubbies* di bagian sebelah kiri;
- b. 1 (satu) helai baju *jeans* lengan panjang;
- c. 1 (satu) helai celana sot warna merah hati;
- d. 1 (satu) helai celana dalam warna merah muda;
- e. 1 (satu) helai singlet putih;
- f. 1 (satu) helai miniset warna putih les hijau dengan gambar boneka tikus disertai tulisan "*brother mouse*";

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Korban Fitri Hidayatullah melalui orang tua anak;

- g. 1 (satu) helai celana *legging* warna abu-abu;
- h. 1 (satu) helai baju *dress* setinggi lutut berwarna *orange* kombinasi putih bergambar boneka *Barbie*;
- i. 1 (satu) helai celana dalam warna kuning lunak;
- j. 1 (satu) helai singlet warna putih;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Korban Natasya Sustris Darma melalui orang tua anak;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 70/PID.SUS/2022/PT PDG tanggal 18 Mei 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar tanggal 10 Maret 2022 Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Bsk, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 5360 K/Pid.Sus/2022



Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 4/Akta Pid./2022/PN Bsk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Batusangkar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Juni 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Datar mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 21 Juni 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Datar sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar pada tanggal 21 Juni 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Datar pada tanggal 30 Mei 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Juni 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar pada tanggal 21 Juni 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang benar dan berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar, serta sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 5360 K/Pid.Sus/2022



- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban Fitri yang dilakukan Terdakwa dengan cara awalnya Terdakwa memanggil Anak Saksi Caca dan Anak Korban Fitri lalu Anak Saksi Caca dan Anak Korban Fitri mendatangi Terdakwa dan masuk ke dalam rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa meminta Anak Saksi Caca dan Anak Korban Fitri duduk di pangkuan Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukkan tangan Terdakwa ke dalam celana Anak Korban Fitri dan menyentuh kemaluan Anak Korban Fitri hingga Anak Korban Fitri merasa sakit dan mengatakan "sakit kek". Kemudian Terdakwa mengeluarkan tangannya;
- Bahwa setelahnya diketahui bahwa Terdakwa juga melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Saksi Caca;
- Bahwa sesuai dengan keterangan bukti *Visum et Repertum*, Anak Korban Fitri mengalami luka lecet baru pada *perineum*, tidak terdapat robekan pada selaput dara, sedangkan Anak Saksi Caca terdapat luka robekan lama pada selaput dara arah jam tujuh tidak sampai ke dasar;
- Bahwa berdasarkan pada fakta hukum tersebut, maka perbuatan materiil Terdakwa memenuhi semua unsur pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak *juncto* Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang *juncto* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- Bahwa dengan demikian putusan *judex facti* sudah tepat karena telah didasari pada pertimbangan dan kesimpulan yang benar berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dan *judex facti* juga sudah cukup mempertimbangkan mengenai hal-hal yang

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 5360 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberatkan dan meringankan serta pidana yang dijatuhkan juga sudah tepat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak *juncto* Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang *juncto* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TANAH DATAR** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **27 Oktober 2022** oleh **Dr. Hj. Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.** dan **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 5360 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Sunardi, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. Hj. Desnayeti M., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sunardi, S.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 196110101986122001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 5360 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)